



P U T U S A N

Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara

Syamsul Bahri bin La Runa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjahit sepatu, tempat kediaman di Jln. Balubu Lrg. Pekuburan, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Rosdiana binti Sinring, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, dahulu berkediaman di Jln. Balubu Lrg. Pekuburan, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya di wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Wsp. tanggal 23 Feberuari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon lahir di Soppeng pada tanggal 23 Agustus 1973 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312042308730001 tertanggal 05 Oktober 2012.
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/15/VIII/1996 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 15 Juli 1996.
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 20 tahun dirumah milik bersama di Jln. Balubu Lrg. Pekuburan, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 - Fikri Alfiandri bin Syamsul Bahri umur 21 tahun;
 - Agum Muhammad bin Syahsul Bahri umur 17 tahun;
 - Yusril Jawesam bin Syamsul Bahri umur 15 tahun;
 - Nikita Nursyam binti Syamsul Bahri umur 5 tahun;
4. Bahwa, setelah mempunyai anak antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa, adapun yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh;
 - Termohon sering marah persoalan ekonomi keluarga yang kurang kepada Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2016 dimana Termohon izin kepada Pemohon untuk merantau ke Papua namun setelah 8 bulan merantau Termohon telah menikah dengan laki-laki lain.
7. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling

Hal. 2 dari 11 hal.Put. No. 0182/Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui tempat kediamannya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor : 44/PEM-KLP/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018.
9. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah waRahma* sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Syamsul Bahri bin La Runa** untuk menjatuhkan talak satu raj'il terhadap Termohon, **Rosdiana binti Sinring** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 27 Peberuari 2018 dan 27 Maret 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Pemohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/15/VIII/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 3 dari 11 hal.Put. No. 0182/Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P'

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mora bin Haruna Syam**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer Damkar, tempat tinggal di Malaka Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman dengan saksi ;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1996 di Kolaka .
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kediaman bersama di Jl.Balubu Lr.Pekuburan Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 4 orang .
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah mempunyai anak ,rumah tangga pemohon dan termohon mulai Nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran karena termohon sering marah-marah mengenai masalah ekonomi (uang belanja dianggap kurang ,termohon sering mencurigai pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dimana termohon izin kepada pemohon untuk merantau di Papua namun setelah 8 bulan merantau termohon telah menikah dengan laki-laki lain sampai sekarang sudah 2 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak diketahui alamatnya lagi kembali kerumah orang tuanya .

Hal. 4 dari 11 hal.Put. No. 0182/Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun keduanya tetap mau bercerai;

2 .Sumarni binti Sumpung ,umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga Honorer pendidikan SMA.tempat tinggal di Villa Ma.muna Indah ,Desa lalabata Lirau Kelurahan Lalabata Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pamang dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1996 di Kolaka .
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl.Balubu Kelurahan Lapajung;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 4 orang
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah ada anak Pemohon dan Termohon mulai Nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran .
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena termohon sering marah persoalan ekonomi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pernah dinasehati pemohon untuk rukun namun keduanya tetap mau bercerai;

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No. 0182/Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pemohonnya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil pemohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 hal.Put. No. 0182/Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sumai sitri sah;
- 2 Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai anak empat orang .
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran karena Termohon sering marah-marah karena persoalan ekonomi .
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan termohon karena sering marah-marah karena masalah ekonomi termohon yang pergi meninggalkan pemohon ke Papua mencari nafkah sampai disana termohon kawin dengan perempuan lain

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No. 0182/Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon pernah dinasehati untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering marah -marah karena maslah ekonomi sehingga termohon meninggalkan pemohon .
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena termohon pergi meninggalkan pemohon ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan karen selama berpisah tempat kediaman sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1988 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Hal. 8 dari 11 hal.Put. No. 0182/Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu percetakan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 dang-Undang Nomo 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Udnag-Undangn Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keuda dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No. 0182/Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsul Bahri bin La Runa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Rosdiana binti Siring) di depan sidang Pengadilan Agama Watan Soppeng,
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.A.Nurjihad**, selaku Hakim Ketua Majelis **Dra.Hj.Miharah SH**, dan **Drs.M.Yunus K.SH.MH**. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Dra.Hj.Sitti Roslina** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Miharah SH.

Hakim Anggota

t.t.d

Drs.M.Yunus K.SH.MH.

Ketua Majelis,

Drs. H.A.Nurjihad

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal.Put. No. 0182/Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	245.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	336.000 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 hal.Put. No. 0182/Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)